



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 107 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 30 April 1964 No. Mkk.VIII/34/16;
- Menimbang : bahwa kepada Sdr. Tjut Meutia almarhumah patut diberikan penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang memassa hidupnya, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan kami No. 217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
2. Keputusan kami No. 241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Sdr. Tjut Meutia almarhumah ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jeng bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 2 Mei 1964.

Sukarno
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.